



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59 Tahun / 25 Februari 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bekasi, Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/III/2023/Restro Bks tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Terdakwa didampingi Ulung Purnama, S.H., M.H., Libet Astoyo, S.H., Nurkholis Madjid, S.H., Miftah Hakim Azizi, S.H. dan Yudho Muhammad Fadhilah, S.H., Penasihat Hukum dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti yang berkantor di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAINI alias NINI bin JUHARI (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU Pertama Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, DAN KEDUA Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAINI alias NINI bin JUHARI (alm) dengan pidana penjara selama : 13 (tiga) belas tahun dan denda Rp. 20 (dua puluh juta rupiah) Subsidair : 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu – abu
 - 1 (satu) potong rok panjang polos warna coklat susu
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif kupu –kupu
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitamBarangbukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **JAINI alias NINI bin JUHARI (alm)**, terhadap anak korban NUR HALIZAH AZZAHRA als ZAHRA binti EDY DARMADJI, *pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021, sekira Pukul 21.00 WIB* atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp Rawasapi Rt 004/009 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *“untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dalam hal ini dilakukan terdakwa kepada anak saksi NUR HALIZAH AZZAHRA (umur 14 (empat belas tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 2019), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021, sekira Pukul 21.00 WIB, anak korban ZAHRA hendak mengunjungi anak saksi ZALFA untuk mengajaknya bermain. Kemudian anak korban ZAHRA memanggil anak saksi ZALFA dari depan rumah nya tetapi tidak ada menyaut sehingga anak korban ZAHRA berniat untuk pulang lagi kerumah. Namun pada saat anak korban ZAHRA hendak pulang ke rumah, tiba – tiba terdakwa datang dan menarik tangan anak korban ZAHRA. Kemudian terdakwa membawa anak korban ZAHRA ke kebun di dekat kuburan yang beralamat di Kp Rawasapi Rt 004/009 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian terdakwa menyenderkan anak korban ZAHRA di pohon pisang, lalu terdakwa mengangkat baju dan bh anak korban ZAHRA sampai sebatas dada, dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban ZAHRA sampai sebatas lutut. Kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celana dengan membuka resleting celana terdakwa. Pada saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang, kemudian terdakwa memegang kedua paha anak korban ZAHRA dan mengangkat badan anak korban ZAHRA dengan memegang kedua paha anak korban ZAHRA, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban ZAHRA, dan terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, tetapi terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah selesai terdakwa dan anak korban ZAHRA merapikan kembali pakaian masing-masing dan terdakwa langsung menyuruh anak korban ZAHRA untuk pulang dengan mengatakan “UDAH ZAHRA PULANG”. Kemudian terdakwa dan anak korban ZAHRA langsung pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. AYU DEVITA ASHARI Nomor : 03/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 01 September 2022, mengetahui dr. SURYO WIJOYO SP. KF., MH., telah dilakukan pemeriksaan terhadap NUR HALIZAH AZZAHRA, yang menurut surat permintaan tersebut adalah KESIMPULAN: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gozo baik. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kealmin perempuan bagian luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh sampai dasar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa.

- Bahwa anak korban NUR HALIZAH AZZAHRA als ZAHRA binti EDY DARMADJI adalah anak dari LITA AYU NINGSIH als LITA yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019 lahir pada tanggal 29 November 2009 sehingga pada saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga termasuk dalam golongan anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JAINI alias NINI bin JUHARI (alm)**, terhadap anak korban NUR HALIZAH AZZAHRA als ZAHRA binti EDY DARMADJI, *pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021, sekira Pukul 21.00 WIB* atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp Rawasapi Rt 004/009 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Terdakwa, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dalam hal ini dilakukan terdakwa kepada anak saksi NUR HALIZAH AZZAHRA (umur 14 (empat belas) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021, sekira Pukul 21.00 WIB, anak korban ZAHRA hendak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi anak saksi ZALFA untuk mengajaknya bermain. Kemudian anak korban ZAHRA memanggil anak saksi ZALFA dari depan rumah nya tetapi tidak ada menyaut sehingga anak korban ZAHRA berniat untuk pulang lagi kerumah. Namun pada saat anak korban ZAHRA hendak pulang ke rumah, tiba – tiba terdakwa datang dan menarik tangan anak korban ZAHRA. Kemudian terdakwa membawa anak korban ZAHRA ke kebun di dekat kuburan yang beralamat di Kp Rawasapi Rt 004/009 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian terdakwa menyenderkan anak korban ZAHRA di pohon pisang, lalu terdakwa mengangkat baju dan bh anak korban ZAHRA sampai sebatas dada, dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban ZAHRA sampai sebatas lutut. Kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celana dengan membuka resleting celana terdakwa. Pada saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang, kemudian terdakwa memegang kedua paha anak korban ZAHRA dan mengangkat badan anak korban ZAHRA dengan memegang kedua paha anak korban ZAHRA, kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban ZAHRA, dan terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, tetapi terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah selesai terdakwa dan anak korban ZAHRA merapikan kembali pakaian masing-masing dan terdakwa langsung menyuruh anak korban ZAHRA untuk pulang dengan mengatakan “UDAH ZAHRA PULANG”. Kemudian terdakwa dan anak korban ZAHRA langsung pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. AYU DEVITA ASHARI Nomor : 03/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 01 September 2022, mengetahui dr. SURYO WIJOYO SP. KF., MH., telah dilakukan pemeriksaan terhadap NUR HALIZAH AZZAHRA, yang menurut surat permintaan tersebut adalah KESIMPULAN: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gozo baik. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kealmin perempuan bagian luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh sampai dasar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban NUR HALIZAH AZZAHRA als ZAHRA binti EDY DARMADJI adalah anak dari LITA AYU NINGSIH als LITA yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019 lahir pada tanggal 29 November 2009 sehingga pada saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga termasuk dalam golongan anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **JAINI alias NINI bin JUHARI (alm)**, terhadap anak korban NUR HALIZAH AZZAHRA als ZAHRA binti EDY DARMADJI, *pertama kalinya*, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 13.00 WIB, *kedua kalinya* pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kp Rawasapi Rt 004/009 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dalam hal ini dilakukan terhadap anak saksi NUR HALIZAH AZZAHRA (umur 14 (empat belas tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terhadap anak saksi NUR HALIZAH AZZAHRA als ZAHRA binti EDY DARMADJI terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut:
 1. **Pertama kali**, pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021 sekira Pukul 13.00 WIB. pada saat anak korban ZAHRA sedang bermain petak umpet dengan teman – teman anak korban ZAHRA yang bernama anak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



saksi ZALFA, anak saksi ANSOR, anak saksi NABILA, dan anak saksi ALFI di dekat kuburan dekat dengan rumah terdakwa yang beralamat di Kp Rawasapi Rt 004/009 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada saat itu anak saksi ANSOR yang sedang berjaga, sedangkan anak korban ZAHRA pergi mencari tempat persembunyian. Pada saat anak saksi ANSOR pergi untuk mencari teman – teman yang lain, anak korban ZAHRA langsung keluar dari persembunyian dan hendak memegang pos jaga, tetapi terdakwa datang dan langsung menarik tangan korban dan langsung merangkul korban dengan tangan kanannya hingga posisi wajah korban menghadap ke badan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memegang dan meremas payudara anak korban ZAHRA. Setelah itu karena anak saksi ZALFA datang untuk memegang pos jaga, dan sempat melihat terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban ZAHRA;

2. **Kedua kali**, terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat itu anak korban ZAHRA sedang berangkat untuk mengaji dengan anak saksi ALFI. Pada saat anak korban ZAHRA sedang berjalan, tiba – tiba terdakwa menarik tangan anak korban ZAHRA dari belakang dan mencoba mencium bibir anak korban ZAHRA, tetapi anak saksi DIAN yang bernama sdri PUTRI yang kebetulan sedang melintas menggunakan sepeda motor melihat kejadian perbuatan cabul tersebut, sehigga terdakwa tidak berhasil untuk mencium anak korban ZAHRA. Kemudian saksi PUTRI menghentikan motornya dan mencegat anak korban ZAHRA juga terdakwa dan mengatakan ke terdakwa agar tidak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak korban ZAHRA. Pada saat saksi PUTRI menegur terdakwa, anak korban ZAHRA langsung pergi meninggalkan terdakwa karena kebetulan pada saat itu anak saksi ALFI menangis dan memanggil – manggil anak korban ZAHRA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. AYU DEVITA ASHARI Nomor : 03/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 01 September 2022, mengetahui dr. SURYO WIJOYO SP. KF., MH., telah dilakukan pemeriksaan terhadap NUR HALIZAH AZZAHRA, yang menurut surat permintaan tersebut adalah :
- KESIMPULAN: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih tiga belas tahun, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit sawo matang, kesan gozo baik. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kealmin perempuan bagian luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh sampai dasar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa.

- Bahwa anak korban NUR HALIZAH AZZAHRA als ZAHRA binti EDY DARMADJI adalah anak dari LITA AYU NINGSIH als LITA yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019 lahir pada tanggal 29 November 2009 sehingga pada saat kejadian pertama berumur 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan pada saat kejadian kedua berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga termasuk dalam golongan anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga anak korban dan juga Terdakwa biasa anak korban panggil Pak Nini;
 - Bahwa Pak Nini melakukan perbuatan Cabul kepada anak korban dengan cara remas-remas payudara anak korban, mencium bibir anak korban dan juga memasukan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2021 di Kuburan Kp. Rawasapi RT 004 RW 009 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
 - Bahwa Pak Nini memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Pak Nini melakukan perbuatan Cabul kepada Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pertama pada tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak korban bermain petak umpet dengan teman-teman Anak korban yang bernama Sdri. Zalfa, Sdr. Ansor, Sdri. Nabila dan Sdri. Alfi di kuburan dekat rumah Pak Nini, pada saat itu Sdr. Ansor yang sedang berjaga sedangkan Anak korban pergi mencari tempat persembunyian pada saat itu Sdr. Ansor pergi untuk mencari teman-teman yang lain dan Anak korban langsung keluar dari persembunyian hendak memegang pos jaga tetapi Pak Nini datang dan langsung menarik tangan Anak korban dan langsung merangkul Anak korban dengan tangan kanannya hingga posisi wajah Anak korban menghadap badan Pak Nini kemudian Pak Nini langsung memegang dan meremas payudara Anak korban setelah itu karena Sdri Zalfa datang untuk memegang Pos Jaga dan sempat melihat Pak Nini kemudian Pak Nini langsung pergi meninggalkan Anak korban;
- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada sekitar akhir Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak korban hendak nyamper Sdri. Zalfa yang lokasi rumahnya dekat dengan kuburan, Anak korban nyamper Sdri Zalfa untuk mengajaknya bermain kemudian Anak korban memanggil Sdri. Zalfa dari depan rumahnya tetapi tidak ada yang menyaut karena Anak korban melihat rumah Sdri. Zalfa dalam keadaan sepi sehingga Anak korban berniat untuk pulang lagi ke rumah namun pada saat Anak korban hendak pulang ke rumah tiba-tiba Pak Nini datang dan menarik tangan Anak korban kemudian Pak Nini membawa Anak korban ke kebun didekat kuburan kemudian Pak Nini langsung mendorong badan Anak korban sehingga Anak korban terjatuh kemudian Pak Nini langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai sebatas mata kaki, melihat Pak Nini menurunkan celananya Anak korban berusaha untuk bangun tetapi Pak Nini menarik Anak korban sehingga Anak korban jatuh dan duduk diatas pangkuan Pak Nini dengan posisi kaki Anak korban terbuka lebar kemudian Pak Nini memeluk Anak korban dengan erat dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Pak Nini memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban setelah selesai Pak Nini langsung menyuruh Anak korban untuk pergi dengan mengatakan "Udah Sono Kamu Pulang Aja";
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu Anak korban sedang berangkat ngaji dengan adik Anak korban Sdri. Alfi pada saat Anak korban sedang berjalan tiba-tiba Pak Nini menarik tangan Anak korban dari belakang dan mencoba mencium bibir Anak korban tetapi Sdri. Putri yang kebetulan sedang melintas menggunakan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor melihat kejadian perbuatan cabul tersebut, sehingga Pak Nini tidak berhasil untuk mencium Anak korban kemudian Sdri. Putri menghentikan sepeda motornya dan mencegat Anak korban dan juga Pak Nini dan mengatakan ke Pak Nini agar tidak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban pada saat Sdri. Putri menegur Pak Nini Anak korban langsung pergi meninggalkan Pak Nini karena kebetulan saat itu Sdri. Alfi adik Anak korban sudah nangis dan memanggil-manggil Anak korban;

- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan saat Pak Nini melakukan perbuatan Cabul kepada Anak korban dengan cara Anak korban berontak tetapi tidak bisa karena Pak Nini merangkul Anak korban dengan kuat dengan tangan kanannya dan mengarahkan wajah Anak korban ke badannya Pak Nini;
- Bahwa Pak Nini tidak pernah mengancam, membujuk atau mengatakan sesuatu kepada Anak korban tetapi setiap Pak Nini melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban Pak nini melakukan paksaan dengan cara menarik tangan Anak korban untuk kemudian merangkul Anak korban dengan kuat dengan tangan kanannya sehingga Anak korban tidak bisa bergerak serta Pak Nini juga sering memberikan Anak korban uang sebesar Rp 2.000,00 – Rp30.000,00;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa berteriak atau meminta tolong kepada orang lain karena wajah dan badan Anak Korban dirangkul dengan kuat oleh Pak Nini dan juga wajah Anak Korban diarahkan ke badan Pak Nini sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak meminta tolong;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada siapapun bahkan kepada kedua orang tua Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut dimarahi oleh kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa kondisi dan situasi sekitar ketika Pak Nini melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban yaitu gelap yang dikarenakan kurangnya lampu penerangan dan juga sepi karena Pak Nini melakukan perbuatan cabul tersebut di kebun pisang dekat kuburan;
- Bahwa Pak Nini meremas payudara Anak Korban saat itu Saya masih mengenakan pakaian dan juga ketika Pak Nini memegang dan memasukan jarinya Anak Korban masih mengenakan celana, tetapi ketika pak Nini memasukan alat kelaminnya, celana dalam Anak Korban dipelorotkan oleh Pak Nini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong rok panjang polos warna coklat susu, 1 (satu) potong

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang warna biru tua motif kupu-kupu dan 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam adalah Pakaian yang Anak Korban pakai ketika Pak Nini melakukan pencabulan kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak melihat ada atau tidaknya cairan yang keluar dari kemaluan Pak Nini karena situasi saat itu gelap dan juga Anak Korban langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan ketika Pak Nini memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban yaitu sakit dan perih di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pernah ada yang melihat, saat itu Sdri. Alfi melihat Pak Nini berusaha mencium dan meremas Payudara Anak Korban;
- Bahwa perasaan Anak Korban saat ini takut bertemu dan melihat Terdakwa Pak Nini;
- Bahwa uang yang Pak Nini berikan, Anak Korban gunakan untuk jajan;
- Bahwa Pak Nini meremas Payudara Anak Korban ketika Anak Korban pulang mengaji habis maghrib dan biasanya Pak Nini selalu menunggu didepan rumahnya;
- Bahwa Anak Korban pergi dan pulang mengaji selalu lewat depan rumah Terdakwa Pak Nini;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa berteriak atau meminta tolong kepada orang lain karena wajah dan badan Anak Korban dirangkul dengan kuat oleh Pak Nini dan juga wajah Anak Korban diarahkan ke badan Pak Nini sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa Pak Nini tidak melakukan pengancaman hanya saja Terdakwa pak Nini melakukan paksaan dengan cara menarika tangan Anak Korban dengan tangan kanannya sehingga badan Anak Korban menghadap Terdakwa Pak Nini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut serta membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ada kejadian pencabulan;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan pencabulan adalah Terdakwa Jaini als Nini Bin Juhari (alm) dan yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Kandung saksi yaitu Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji;
- Bahwa Terdakwa Jaini als Nini Bin Juhari (alm) melakukan pencabulan kepada Anak Kandung Saksi Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmadji pada tanggal 12 November 2021 sampai Januari 2022 dan kejadian terakhir terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022, kejadian Pencabulan tersebut terjadi di kuburan dan pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Kp. Rawasapi RT004 RW 009 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2022 dari Sdri. Dian yang merupakan keponakan saksi yang mendapatkan informasi dari temannya Sdr. Putri bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdri. Putri melihat Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji dirangkul oleh Terdakwa dan hendak mencium Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji, kemudian pada saat saksi membuat laporan Polisi pada tanggal 01 September 2022 saksi baru mengetahui pada saat Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji di konseling oleh unit PPA Polres Metro Bekasi bahwa sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan cabul kepada Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji pada tanggal 12 November 2021 didekat kuburan belakang rumah Terdakwa dengan cara meremas payudara dan juga memegang kemaluannya Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mencium, meremas payudara, memegang kemaluan dan juga memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan korban bahkan Terdakwa juga pernah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Pertama pada tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak Korban bermain petak umpet dengan teman-temannya yang bernama Sdri. Zalfa, Sdr. Ansor, Sdri. Nabila dan Sdri. Alfi di kuburan dekat rumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Ansor yang sedang berjaga sedangkan Anak Korban pergi mencari tempat persembunyian pada saat itu Sdr. Ansor pergi untuk mencari teman-teman yang lain dan Anak Korban langsung keluar dari persembunyian hendak memegang pos jaga tetapi Terdakwa datang dan langsung menarik tangan Anak Korban dan langsung merangkulnya dengan tangan kanannya hingga posisi wajah Anak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menghadap badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban setelah itu karena Sdri Zalfa datang untuk memegang Pos Jaga dan sempat melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada sekitar akhir Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak Korban hendak nyamper Sdri. Zalfa yang lokasi rumahnya dekat dengan kuburan, Anak Korban nyamper Sdri Zalfa untuk mengajaknya bermain kemudian Anak Korban memanggil Sdri. Zalfa dari depan rumahnya tetapi tidak ada yang menyaut karena Anak Korban melihat rumah Sdri. Zalfa dalam keadaan sepi sehingga Anak Korban berniat untuk pulang lagi ke rumah namun pada saat Anak Korban hendak pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun didekat kuburan kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Anak Korban sehingga terjatuh kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas mata kaki, melihat Terdakwa menurunkan celananya Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi Terdakwa menarik Anak Korban sehingga jatuh dan duduk diatas pangkuan Terdakwa dengan posisi kaki Anak Korban terbuka lebar kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban setelah selesai Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk pergi dengan mengatakan "Udah Sono Kamu Pulang Aja";
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu Anak Korban sedang berangkat ngaji dengan adiknya Sdri. Alfi pada saat Anak Korban sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dari belakang dan mencoba mencium bibirnya tetapi Sdri. Putri yang kebetulan sedang melintas menggunakan sepeda motor melihat kejadian perbuatan cabul tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhasil untuk mencium Anak Korban kemudian Sdri. Putri menghentikan sepeda motornya dan mencegah Anak Korban dan juga Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban pada saat Sdri. Putri menegur Terdakwa Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa karena kebetulan saat itu Sdri. Alfi adik Anak Korban sudah nangis dan memanggil-manggil Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangannya, Anak Korban melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepadanya dengan cara berontak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



tetapi tidak bisa karena Terdakwa merangkulnya dengan kuat dengan tangan kanannya dan mengarahkan wajah Anak Korban ke badannya Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mengancam, membujuk atau mengatakan sesuatu kepada Anak Korban tetapi setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Terdakwa melakukan paksaan dengan cara menarik tangan Anak Korban untuk kemudian merangkulnya dengan kuat dengan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak serta Terdakwa juga sering memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 2.000,00 – Rp30.000,00;
- Bahwa kondisi dan situasi sekitar ketika Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban yaitu gelap yang dikarenakan kurangnya lampu penerangan dan juga sepi karena Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di kebun pisang dekat kuburan;
- Bahwa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong rok panjang polos warna coklat susu, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif kupu-kupu dan 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam adalah Pakaian Anak Korban yang dipakai ketika Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Perasaan Anak Korban saat ini takut bertemu dan melihat Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya saja Terdakwa melakukan paksaan dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan tangan kanannya sehingga badan Anak Korban menghadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji pada tanggal 12 November 2021 sampai Januari 2022 dan kejadian terakhir terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022, kejadian Pencabulan tersebut terjadi di kuburan dan pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Kp. Rawasapi RT004 RW 009 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji dengan cara remas-remas

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya, mencium bibir dan juga memasukan jarinya Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji;

- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada sekira akhir tahun 2021 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kuburan untuk membersihkan makam ayah kandung dari sdri SANIN. Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban dan teman - teman nya berjumlah 4 (empat) orang sedang bermain petak umpet di jalanan dekat kuburan. Anak Korban pun melihat pada saat Terdakwa datang ke kuburan. Kemudian pada saat itu teman nya Anak Korban namun Terdakwa tidak tahu siapa nama nya sedang berjaga di pos dan teman - teman yg lain termasuk Anak Korban pergi mencari tempat persembunyian. Kemudian pada saat teman Anak Korban yang sedang berjaga pergi mencari teman - teman yang lain, Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari tempat persembunyian dan hendak memegang pos jaga, pada saat itu juga Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung memeluknya Kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban, dan mencolek kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua sekira akhir tahun 2021 di Jl. Idola Raya samping rumah Terdakwa sekira jam 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di bangku teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban lewat Jl. Idola pada saat Anak Korban pulang ngaji sendiri karena biasanya Anak Korban pulang bersama dengan adiknya kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memanggil Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "ZAHRA, MAU GA ABANG MINTA CIUM ?", lalu sdri ZAHRA menjawab "IYA BOLEH". Mendengar jawaban Anak Korban, Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan serta Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumah nya kejadian tersebut Terdakwa lakukan berulang di kejadian ketiga dan keempat di tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa kejadian kelima sekira tahun 2022 di Jl. Idola Raya sekira jam 18.30 WIB sehabis magrib, pada saat itu Terdakwa sedang pulang kerumah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehabis sholat berjamaah di musholah, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban dari arah berlawanan hendak pergi ngaji bersama dengan adik nya kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa bersalaman tangan dengan Anak Korban kemudian tiba - tiba sdri PUTRI lewat Jl. Idola Raya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan adik nya kemudian sdri PUTRI memberhentikan sepeda motornya dan mengatakan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan mencium Anak Korban namun Terdakwa mengatakan kepada sdri PUTRI kalau Terdakwa tidak mencium Anak Korban pada saat itu setelah sdri PUTRI menegur Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung pergi dan tidak lama kemudian di susul sdri PUTRI langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar tahun 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah kemudian Terdakwa melihat Anak Korban lewat depan rumah Terdakwa baru pulang mengaji dari rumah Ust Haris karena Anak Korban setiap pulang kerumah lewat depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung mengatakan "MAU GA ABAG EWE" kemudian Anak Korban mengatakan "IYA" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebon disamping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyenderkan Anak Korban di pohon pisang kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai sebatas dada dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam celana dengan membuka retsleting pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang kemudian Terdakwa memegang kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memajumundurkan selama 1 (satu) menit tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban merapihkan pakaian dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk pulang dengan mengatakan "UDAH ZAHRA PULANG" kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung pulang ke rumah masing-masing kemudian besok malamnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat itu Anak Korban hendak pergi mengaji Terdakwa memberikan uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu, paksaan kepada Anak Korban ketika hendak melakukan dan atau selesai melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban tetapi Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal sebesar Rp2.000-Rp30.000,-;
- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan juga persetubuhan Anak Korban tidak ada perlawanan dan juga Anak Korban tidak menangis serta tidak berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong rok panjang polos warna coklat susu, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif kupu-kupu dan 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam adalah Pakaian Anak Korban yang dipakai ketika Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji dikarenakan Terdakwa Suka dan Sayang kepada Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji dan Terdakwa ingin menikahinya;

Menimbang bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. AYU DEVITA ASHARI Nomor : 03/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 01 September 2022, mengetahui dr. SURYO WIJOYO SP. KF., MH., telah dilakukan pemeriksaan terhadap NUR HALIZAH AZZAHRA, yang menurut surat permintaan tersebut adalah :

KESIMPULAN: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gozo baik. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



berupa robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh sampai dasar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa;

2. Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019 lahir pada tanggal 29 November 2009 sehingga pada saat kejadian pertama berumur 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan pada saat kejadian kedua berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu – abu;
2. 1 (satu) potong rok panjang polos warna coklat susu;
3. 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif kupu –kupu;
4. 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada tanggal 12 November 2021 di Kuburan Kp. Rawasapi RT 004 RW 009 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Pertama pada tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak korban bermain petak umpet dengan teman-teman Anak korban yang bernama Sdri. Zalfa, Sdr. Ansor, Sdri. Nabila dan Sdri. Alfi di kuburan dekat rumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Ansor yang sedang berjaga sedangkan Anak korban pergi mencari tempat persembunyian pada saat itu Sdr. Ansor pergi untuk mencari teman-teman yang lain dan Anak korban langsung keluar dari persembunyian hendak memegang pos jaga tetapi Terdakwa datang dan langsung menarik tangan Anak korban dan langsung merangkul Anak korban dengan tangan kanannya hingga posisi wajah Anak korban menghadap badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak korban setelah itu karena Sdri Zalfa datang untuk memegang Pos Jaga dan sempat melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak korban;
- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada sekitar akhir Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak korban hendak menghampiri Sdri. Zalfa yang lokasi rumahnya dekat dengan kuburan, Anak korban menghampiri Sdri Zalfa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



untuk mengajaknya bermain kemudian Anak korban memanggil Sdri. Zalfa dari depan rumahnya tetapi tidak ada yang menyaut karena Anak korban melihat rumah Sdri. Zalfa dalam keadaan sepi sehingga Anak korban berniat untuk pulang lagi ke rumah namun pada saat Anak korban hendak pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik tangan Anak korban kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke kebon didekat kuburan kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Anak korban sehingga Anak korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai sebatas mata kaki, melihat Terdakwa menurunkan celananya Anak korban berusaha untuk bangun tetapi Terdakwa menarik Anak korban sehingga Anak korban jatuh dan duduk diatas pangkuan Terdakwa dengan posisi kaki Anak korban terbuka lebar kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dengan erat dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban setelah selesai Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk pergi dengan mengatakan "Udah Sono Kamu Pulang Aja";

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu Anak korban sedang berangkat ngaji dengan adik Anak korban Sdri. Alfi pada saat Anak korban sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak korban dari belakang dan mencoba mencium bibir Anak korban tetapi Sdri. Putri yang kebetulan sedang melintas menggunakan sepeda motor melihat kejadian perbuatan cabul tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhasil untuk mencium Anak korban kemudian Sdri. Putri menghentikan sepeda motornya dan mencegat Anak korban dan juga Terdakwa dan mengatakan ke Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban pada saat Sdri. Putri menegur Terdakwa Anak korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa karena kebetulan saat itu Sdri. Alfi adik Anak korban sudah nangis dan memanggil-manggil Anak korban;
- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak korban dengan cara Anak korban berontak tetapi tidak bisa karena Terdakwa merangkul Anak korban dengan kuat dengan tangan kanannya dan mengarahkan wajah Anak korban ke badannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, membujuk atau mengatakan sesuatu kepada Anak korban tetapi setiap Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul kepada Anak korban Terdakwa melakukan paksaan dengan cara menarik tangan Anak korban untuk kemudian merangkul Anak korban dengan kuat dengan tangan kanannya sehingga Anak korban tidak bisa bergerak serta Terdakwa juga sering memberikan Anak korban uang sebesar Rp 2.000,00 – Rp30.000,00;

- Bahwa Anak Korban tidak bisa berteriak atau meminta tolong kepada orang lain karena wajah dan badan Anak Korban dirangkul dengan kuat oleh Terdakwa dan juga wajah Anak Korban diarahkan ke badan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak meminta tolong;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada siapapun bahkan kepada kedua orang tua Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut dimarahi oleh kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa kondisi dan situasi sekitar ketika Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban yaitu gelap yang dikarenakan kurangnya lampu penerangan dan juga sepi karena Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di kebun pisang dekat kuburan;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban saat itu Anak Korban masih mengenakan pakaian dan juga ketika Terdakwa memegang dan memasukan jarinya Anak Korban masih mengenakan celana, tetapi ketika Terdakwa memasukan alat kelaminnya, celana dalam Anak Korban dipeloroatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong rok panjang polos warna coklat susu, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif kupu-kupu dan 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam adalah Pakaian yang Anak Korban pakai ketika Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat ada atau tidaknya cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa karena situasi saat itu gelap dan juga Anak Korban langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan ketika Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaulan Anak Korban yaitu sakit dan perih di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pernah ada yang melihat, saat itu Sdri. Alfi melihat Terdakwa berusaha mencium dan meremas Payudara Anak Korban;
- Bahwa perasaan Anak Korban saat ini takut bertemu dan melihat Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan, Anak Korban gunakan untuk jajan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meremas Payudara Anak Korban ketika Anak Korban pulang mengaji habis maghrib dan biasanya Terdakwa selalu menunggu didepan rumahnya;
- Bahwa Anak Korban pergi dan pulang mengaji selalu lewat depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa berteriak atau meminta tolong kepada orang lain karena wajah dan badan Anak Korban dirangkul dengan kuat oleh Terdakwa dan juga wajah Anak Korban diarahkan ke badan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya saja Terdakwa melakukan paksaan dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan tangan kanannya sehingga badan Anak Korban menghadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. AYU DEVITA ASHARI Nomor : 03/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 01 September 2022, mengetahui dr. SURYO WIJOYO SP. KF., MH., telah dilakukan pemeriksaan terhadap NUR HALIZAH AZZAHRA, yang menurut surat permintaan tersebut adalah :

KESIMPULAN: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gozo baik. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh sampai dasar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019 lahir pada tanggal 29 November 2009 sehingga pada saat kejadian pertama berumur 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan pada saat kejadian kedua berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekeliijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Jaini als Nini bin Juhari (alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya error in persona, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji pada tanggal 12 November 2021 sampai Januari 2022 dan kejadian terakhir terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022, kejadian Pencabulan tersebut terjadi di kuburan dan pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Kp. Rawasapi RT004 RW 009 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji dengan cara remas-remas payudaranya, mencium bibir dan juga memasukkan jarinya Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Sdri. Nur Halizah Azzahra als Zahra Binti Edy Darmadji sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan pada kejadian Kedua terjadi pada sekitar akhir Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak korban hendak menghampiri Sdri. Zalfa yang lokasi rumahnya dekat dengan kuburan, Anak korban menghampiri Sdri Zalfa untuk mengajaknya bermain kemudian Anak korban memanggil Sdri. Zalfa dari depan rumahnya tetapi tidak ada yang menyaut karena Anak korban melihat rumah Sdri. Zalfa dalam keadaan sepi sehingga Anak korban berniat untuk pulang lagi ke rumah namun pada saat Anak korban hendak pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik tangan Anak korban kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke kebon didekat kuburan kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Anak korban sehingga Anak korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai sebatas mata kaki, melihat Terdakwa menurunkan celananya Anak korban berusaha untuk bangun tetapi Terdakwa menarik Anak korban sehingga Anak korban jatuh dan duduk diatas pangkuan Terdakwa dengan posisi kaki Anak korban terbuka lebar kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dengan erat dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban setelah selesai Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk pergi dengan mengatakan "Udah Sono Kamu Pulang Aja";

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Anak korban melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabul kepada Anak korban dengan cara Anak korban berontak tetapi tidak bisa karena Terdakwa merangkul Anak korban dengan kuat dengan tangan kanannya dan mengarahkan wajah Anak korban ke badannya Terdakwa, Terdakwa melakukan paksaan dengan cara menarik tangan Anak korban untuk kemudian merangkul Anak korban dengan kuat dengan tangan kanannya sehingga Anak korban tidak bisa bergerak serta Terdakwa juga sering memberikan Anak korban uang sebesar Rp 2.000,00 – Rp30.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban saat itu Anak Korban masih mengenakan pakaian dan juga ketika Terdakwa memegang dan memasukan jarinya Anak Korban masih mengenakan celana, tetapi ketika Terdakwa memasukan alat kelaminnya, celana dalam Anak Korban dipelorotkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. AYU DEVITA ASHARI Nomor : 03/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 01 September 2022, mengetahui dr. SURYO WIJOYO SP. KF., MH., telah dilakukan pemeriksaan terhadap NUR HALIZAH AZZAHRA, yang menurut surat permintaan tersebut adalah :

KESIMPULAN: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gozo baik. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh sampai dasar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa;

Menimbang, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019 lahir pada tanggal 29 November 2009 sehingga pada saat kejadian kedua berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja “melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, atau “membujuk anak” merupakan alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan maka telah memenuhi syarat terpenuhinya unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling mendekati dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi korban supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan kejadian Pertama pada tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak korban bermain petak umpet dengan teman-teman Anak korban yang bernama Sdri. Zalfa, Sdr. Ansor, Sdri. Nabila dan Sdri. Alfi di kuburan dekat rumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Ansor yang sedang berjaga sedangkan Anak korban pergi mencari tempat persembunyian pada saat itu Sdr. Ansor pergi untuk mencari teman-teman yang lain dan Anak korban langsung keluar dari persembunyian hendak memegang pos jaga tetapi Terdakwa datang dan langsung menarik tangan Anak korban dan langsung merangkul Anak korban dengan tangan kanannya hingga posisi wajah Anak korban menghadap badan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak korban setelah itu karena Sdri Zalfa datang untuk memegang Pos Jaga dan sempat melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu Anak korban sedang berangkat ngaji dengan adik Anak korban Sdri. Alfi pada saat Anak korban sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak korban dari belakang dan mencoba mencium bibir Anak korban tetapi Sdri. Putri yang kebetulan sedang melintas menggunakan sepeda motor melihat kejadian perbuatan cabul tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhasil untuk mencium Anak korban kemudian Sdri. Putri menghentikan sepeda motornya dan mencegat Anak korban dan juga

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan ke Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban pada saat Sdri. Putri menegur Terdakwa Anak korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa karena kebetulan saat itu Sdri. Alfi adik Anak korban sudah nangis dan memanggil-manggil Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak korban dengan cara Anak korban berontak tetapi tidak bisa karena Terdakwa merangkul Anak korban dengan kuat dengan tangan kanannya dan mengarahkan wajah Anak korban ke badannya Terdakwa, Terdakwa melakukan paksaan dengan cara menarik tangan Anak korban untuk kemudian merangkul Anak korban dengan kuat dengan tangan kanannya sehingga Anak korban tidak bisa bergerak serta Terdakwa juga sering memberikan Anak korban uang sebesar Rp 2.000,00 – Rp30.000,00;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak bisa berteriak atau meminta tolong kepada orang lain karena wajah dan badan Anak Korban dirangkul dengan kuat oleh Terdakwa dan juga wajah Anak Korban diarahkan ke badan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban saat itu Anak Korban masih mengenakan pakaian dan juga ketika Terdakwa memegang dan memasukan jarinya Anak Korban masih mengenakan celana, Terdakwa meremas Payudara Anak Korban ketika Anak Korban pulang mengaji habis maghrib dan biasanya Terdakwa selalu menunggu didepan rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216/LT/10122019/0348 tertanggal 11 Desember 2019 lahir pada tanggal 29 November 2009, sehingga pada saat kejadian pertama dan ketiga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih masuk dalam kategori anak;

Menimbang, dengan demikian unsur “melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif dan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu – abu
2. 1 (satu) potong rok panjang polos warna coklat susu
3. 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif kupu –kupu
4. 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam

Agar tidak dipergunakan lagi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal telah melakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya DAN melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu – abu
 - 1 (satu) potong rok panjang polos warna coklat susu
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif kupu –kupu
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Devi Andri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., dan Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Widyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.